1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Atas dasar itu, segalanya adalah diatur oleh hukum atau Undang-undang, baik soal lembaga Negara maupun sistem pemerintahan yang dibangun, serta soal pelayanan maupun hak-hak warga Negara.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi adalah salah satu bentuk instrument yang dilahirkan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang transparan, untuk menuju lembaga pemerintahan yang lebih baik dan mudah diakses oleh warga Negara.

Perjuangan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah melewati perjalanan yang sangat panjang, dimulai sejak tumbangnya rezim Soeharto yang dimana informasi saat itu dihegemoni dan dikuasai oleh penguasa. Di mana kenyataan itu menumbuhkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan iklim demokrasi, sehingga setelah tumbangnya pemimpin otoritarian saat itu, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok-kelompok penyiaran tergabung dalam sebuah koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi (KMI).

Koalisi itu terbentuk dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) sejak Desember 1998, kemudian menjadi pembahasan di DPR sejak tahun 1999. Pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut mengalami tarik ulur, pada periode 1999-2004 sudah masuk dan dibahas di DPR, sudah disampaikan pula olek Ketua DPR kepada Presiden Megawati Soekarno Putri sejak Agustus 2004.

Kemudian pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, RUU KMIP kembali dibahas pada tanggal 27 Agustus 2005. Setelah melalui pembahasan hingga akhirnya kata “kebebasan” diubah dengan kata “keterbukaan” yang akhirnya Kebebasan Memperoleh Informasi berubah menjadi Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga pada tanggal 3 April 2008 DPR RI melalui rapat paripurna mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk legitimasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan seluas-luasnya. Undang-undang tersebut merupakan jaminan bagi warga Negara untuk memperoleh informasi karena memperoleh informasi merupakan Hak asasi manusia yang harus terpenuhi.

Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Robert Charlick *good governance* diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peratutan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.[[1]](#footnote-1)

1. **Rumusan Masalah**

1). Apakah Universitas Mataram sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan *Good governance*?.. 2). Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Universitas Mataram?.. 3). Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi di Universitas Mataram?

1. **Tujuan dan Manfaat**

Adapun manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai dalam penerapan keterbukaan informasi publik sehingga terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Perguruan Tinggi Negeri, Indonesia secara umum, dan mendorong Universitas Mataram kedepannya agar menjadi badan publik yang terbuka. Dan sebagai masukan bagi Universitas Mataram dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris atau disebut penelitian lapangan dengan melihat hukum dalam penerapanya di masyarakat.

**Metode Pendekatan**

Oleh sebab penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan *(statuta approach),* Pendekatan Konseptual *(conseptual approach)*, Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*).

**Jenis dan Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian empiris maka diperlukannya beberapa jenis data sebagai bahan pendukung dalam melakukan penelitian ini, meliputi: data peimer dan data sekunder. Data sekunder ini dilakukan dengan cara studi pustaka, meliputi: Bahan hukum pimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pnelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan Data lapangan yang dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan sumber-sumber informan yang ada di lapangan, serta melakukan pengisisan kuesioner.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Unram.**

Melihat penerapan keterbukaan Informasi Publik di suatu Badan Publik, dapat dinilai dari sistem pelayanan informasi publik dalam suatu Badan Publik sesuai dengan standar layanan informasi publik yang diatur dalam ketentuan Undang-Undan.

**Kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Publik**

Adapun kewajiban Badan Publik dalam Pelayanan Informasi Publik adalah 1). menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik sesuai dengan peraturan ini; 2). membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien; 3) menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya; 4). menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi Layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5). menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi badan publik Negara; 6). menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik; 7).menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 8). menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini; 9). memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan 10). membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi, 11). Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa, dari sebelas poin yang menjadi kewajiban Badan Publik diatas, yang sudah terlaksana hanyalah pada sebagian dari poin (e) dan poin (c), yaitu kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana seperti menyediakan papan pengumuman informasi dan situs resmi Badan Publik. Namun dari kedua sarana tersebut belum maksimal dimanfaatkan sebagai wahana untuk menyampaikan Informasi Publik, seperti hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti bahwa informasi yang disampaikan di papan pengumuman, Badan Publik (Unram) hanya menginformasikan informasi yang berisfat umum saja, misalnya informasi lowongan kerja, pengumuman beasiswa, dan pengumuman informasi akademik. Begitu juga dengan situs resmi yang dimiliki oleh Universitas Mataram (Unram), sebagian besarnya hanya mengumumkan informasi-informasi yang bersifat umum. untuk lebih jelas mengenai informasi yang disampaikan melalui pengumuman akan dibahas pada bagian Pelayanan Informasi Publik Melalui Pengumuman.

Sedangkan pada poin (e) tersebut, kewajiban untuk menyediakan meja pelayanan informasi ternyata belum terlaksana. Kemudian pada poin (c), yaitu kewajiban untuk menunjuk dan mengangkat PPID sudah dilaksanakan dengan menunjuk PPID melalui surat tugas, namun PPID tersebut hanya membuat POB dan belum melaksanakan tugas-tugas pelaynan informasi publik. sedangkan untukkeseluruhan poin diatas (selain dari poin c dan e) belum ada yang dilaksanakan oleh Unram, seperti menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik, menyediakan dan memberikan informasi publik, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

**Pejabat Pengelola Informasi Publik**

Universitas Mataram telah mengeluarkan Surat Tugas tertanggal 31 Desember 2014, No: 13377/UN18/TU/2014 yang isinya menugaskan kepada Drs. Helmy Fuadi, MM sebagai PPID Utama dan dibantu oleh PPID Pelaksana yang terdiri atas Pejabat Pengelola Informasi dari masing-masing Fakultas, Prodi, dan Unit Pelaksana Lainnya. Dalam Surat Tugas tersebut tidak dijelaskan tugas dan fungsi dari Pejabat yang ditunjuk tersebut, hanya diberikan tugas sebagai PPID Universitas Mataram Tahun 2015, dan Surat Tugas tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari, sampai dengan 31 Desember 2015.”[[2]](#footnote-2) Dalam melaksanakan tugas PPID tersebut hanya menyusun Prosedur Operasional Baku (POB) bagi PPID Unram, Akan tetapi ketika POB itu sudah jadi, PPID ini tidak ditindak lanjuti/direspon oleh Rektor ketika PPID menyerahkannya kepada Rektor. Sehingga POB tersebut tidak dimanfaatkan, yang semestinya menjadi landasan bekerjanya PPID Universitas Mataram, baik teknis pengelolaan informasi, teknis pelayanan informasi, pengelolaan pengaduan, maupun pengelolaan keberatan pemohon informasi. Sebagai langkah awal, PPID Unram yang ditunjuk melalui Surat Tugas sebetulnya sudah tepat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengawali dengan membentuk standar operasional yang dalam linggkungan PPID Unram disebut POB.

Meskipun sudah membentuk POB, akan tetapi PPID Unram tidak pernah menjalankan tugas utamanya untuk melayani dan memberikan informasi publik baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi. Untuk terlaksananya hal demikian, semestinya menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi tersebut.

Dalam Surat Tugas No: 13377/UN18/TU/2014 Tentang Penunjukan PPID tersebut berlaku sampai 31 Desember 2015. Meskipun demikian, PPID yang sudah ditunjuk tersebut hanya bekerja sampai pertengahan tahun 2015 dan telah menghasilkan POB, karena hasil dari POB tersebut tidak ditindak lanjuti, sehingga Helmy Fuadi, MM tidak lagi melanjutkan pekerjaannya atau dengan kata lain PPID Unram tidak bekerja lagi.[[3]](#footnote-3) Namun Bagi Unram sampai saat ini tidak mengakui PPID tersebut sehingga dalam wawancara dengan Abdul Faruk mengatakan belum ada PPID, karena belum dibentuk dengan alas an bahwa Unram belum mengetahui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Sehingga dalam hal ini Unram memperlihatkan sikap yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan keterbukaan Informasi Publik, karena PPID yang sudah terbentuk dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, setelah berakhirnya Surat Tugas penunjukan PPID tersebut, yaitu sampai pada tanggal 31 Desember 2015, sampai saat ini PPID di Universitas Mataram tidak ada, karena belum ditunjuk kembali setelah habisnya masa berlaku Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Rektor tertanggal 31 Desember 2014.

**Standar Layanan Informasi Publik**

1. Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi mengenai standar layanan Informasi Publik adalah kewajiban Badan Publik untuk menyedikan sarana berupa situs resmi maupun pengumuman sebagai wahana untuk memberikan layanan informasi publik. Universitas Mataram sendiri sudah memiliki situs resmi, tapi belum sepenuhnya digunakan untuk mengumumkan atau menginformasikan informasi-informasi yang sifatnya terbuka untuk umum, misalnya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Saat ini Sistim Informasi yang berjalan di Unram sebagian besarnya baru menyampaikan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) yaitu sekitar 40 persen. Sedangkan Sistem Informasi Pendapatan Unram, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Aset, dan Sistem Informasi Kearsipan itu baru pada tahap perencanaan, dan tahun ini anggaran untuk pelaksanaannya sudah diketok.[[4]](#footnote-4)

Mekanisme Pengelolaan Informasi melalui pengumuman di Unram, UPT TIK adalah sebagai penyedia sarana berupa situs *website*, sedangkan yang megisinya adalah pejabat di lingkungan birokrasi Unram yang membidangi informasi tersebut, misalnya SIAKAD diisi atau di*upload* langsung oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan.[[5]](#footnote-5)

Dari hasil penelusuran yang dilakukan peneliti atas pengumuman yang dilakukan melalui *website* resmi yang dimilki oleh Unram, dari sebanyak 21 jenis informasi yang tergolong dalam informasi wajib diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat, hanya dua jenis Informasi Publik yang tersedia sepenuhnya yaitu informasi tentang hasil penelitian Badan Publik dan informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (Informasi yang terpisah dari situs resmi Unram atau melalui situs tersendiri, yaitu: http://lpse.unram.ac.id/eproc/). Sedangkan untuk informasi profile Badan Publik hanya sebagian karena yang diumumkan hanya berupa sejarah singkat dan visi, misi Badan Publik, kemudian Informasi yang lainnya belum tersedia.

1. Standar Layanan Informai Publik Melalui Permohonan

Setiap Badan Publik adalah berkewajiban untuk menyediakan seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, karena cita-cita Negara adalah untuk mewujudkan Negara yang transparan, efektif, dan efisien, dan akuntabel, dengan demikian penyelenggaraan Negara yang baik dapat terwujud. Dalam menyediakan Informasi Publik, selain melalui pengumuman, Badan Publik juga diwajibkan memberikan layanan Informasi Publik melalui permohonan. Sebagaimana telah ditegaskan pada pasal 22 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mana di dalamnya ditegaskan: “Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.”

PPID dalam hal ini sangat berperan penting dalam memberikan layanan Informais Publik sehingga dapat memenuhi azaz permohonan informasi dengan cepat, tepat, dan biaya ringan. Namun, Unram dalam memberikan pelayanan Informasi Publik praktiknya masih jauh dari ketentuan Undang-Undang. Seperti dalam melakukan permohonan informasi, pemohon harus mengirimkan surat permohonan kepada Rektor, setelah itu Rektor akan mengkaji layak atau tidak untuk dberikan Informasi yang dimohonkan tersebut.

Meskipun Unram sudha menunjuk PPID, namun PPID tidak pernah menjalankan tugas untuk memberikan layanan informasi Publik kepada masyarakat, dan tidak ada satu Bagian pun yang bertugas untuk memberikan layanan informasi publik di Unram. Tidak adanya Bagian yang memberikan Layanan Informasi Publik berdampak pada banyaknya mahasiswa yang tidak dapat mengakses informasi, sehingga sebagian dari mahasiswa yang telah mengajukan permohonan informasi berujung pada sengketa informasi, tapi sebagian besar dari mahasiswa yang pernah meminta informasi berakhir ketika salah satu dari Pejabat Universitas Mataram menyampaikan bahwa Pemohon Informasi tidak dapat dikabulkan permohonannya. Beberapa kasus permohonan informasi yang tidak terlayani dengan baik diantaranya ada Media Unram, Iswandi, Zul Harmawadi, dan Peneliti yang berakhir dengan sengketa Informasi sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung.

Kasus-kasus permohonan informasi tersebut membuktikan bahwa penerapan keterbukaan informasi di Universitas Mataram belum terlaksana, dan hak Warga Negara untuk memperoleh Informasi masih belum terpenuhi.

**Penilaian Terhadap Keterbukaan Informasi di Unram**

Pasaca reformasi kita sudah memilih untuk menggunakan sistem demokrasi yang ditandai salah satunya adalah dengan menerapkan sistem keterbukaan. Dimana, tidak ada lagi Informasi Publik yang ditutup-tutupi, serta hak publik atas informasi terlayani dengan baik. Di Universitas Mataram sendiri keterbukaan informasi publik itu masih belum Nampak, seperti yang disampaikan Hendriadi, SE, Pegiat Keterbukaan Informasi Publik, Coordinator Devisi Riset, Evaluasi, dan Pengembangan Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (SOMASI) NTB, mengatakan: “Di Unram Kita lihat memang belum terjadi keterbukaan informasi itu, hal itu dinilai dari sikap Unram yang tidak menyampaikan Informasi Publik. Sebetulnya, diminta ataupun tidak seharusnya informasi itu disampaikan, misalnya pengelolaan keuangan, standar pelayanan kampus, standar pendidikan, ini semua harus dibuka supaya kita tahu.”[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat menguatkan apa yang disampaikan oleh Hendriadi. Seperti yang disampaikan oleh Fery, Staf Bagian Pendidikan KI Pusat, hasil pemeringkatan yang dilakukan pada tahun 2014 dan 2015 bahwa dari tujuh kategori Badan Publik (yaitu kementerian, BUMN, PTN, Parpol, dll), ternyata Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara umum/keseluruhan di Indonesia menempati peringkat keenam dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik.

Sesungguhnya Perguruan Tinggi adalah tempat para kaum intelektual, tempat berkembangnya suatu ilmu dan tentunya melahirkan teori-teori baru, namun belum mampu sebagai corong perubahan, seperti yang disampaikan oleh Fery, bahwa: “Yang kita harapkan Perguruan Tinggi Negeri sebagai kawah candra dimuka, orang-orang intelektual ada disana, baru sebatas retorika ngomongin soal demokrasi tapi tidak mampu menerapkannya di institusi masing-masing, jadi keterbukaan informasi di perguruan tinggi belum begitu baik”[[7]](#footnote-7)

Unram sebagai Badan Publik yang berada di bawah kementerian Ristek Dikti pernah dikirimkan kuesioner penilaian keterbukaan informasi public oleh KI Pusat, namun Unram tidak mengembalikan kuesioner. Kalau PTN atau Badan Publik itu tidak mau mengembalikan, tidak mau dinilai keterbukaan informasi publiknya berarti ada sesuatu yang salah dalam komitmennya dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik. Kalau memang mau mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* atau *good University governance,* Unram mau-*gak* mau harus transparan. Harusnya Unram menerapkan nilai-nilai *governance* dalam penyelenggararaan pendidikan[[8]](#footnote-8)

1. **Kendala-Kendala Dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Mataram**

Kendala yang dihadapi oleh Unram dalam penerapan keterbukaan informasi adalah: 1). Tidak ada kesungguhan dari Pimpinan Unram dalam menerapkan keterbukaan Informasi Publik. 2) Kurangnya dukungan dari Rektor terhadap PPID menjadi kendala yang dihadapi oleh Unram dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik. 3) Tidak terbukanya Badan Publik dalam setiap pengambilan keputusan maupun dalam pengambilan kebijakan berpengaruh terhadap kinerja pejabat Badan Publik. 4) Aparatur yang tidak menjalankan tugas sesuai yang telah ditentukan merupakan kendala dalam pelaksanaan setiap kegiatan, begitu juga dalam penerapan keterbukaan informasi publik di Unram. PPID yang sudah ditunjuk hanya melaksanakan tugas sampai pertengahan masa jabatan berpengaruh terhadap tidak adanya pejabat yang melaksanakan pelayanan informasi publik di Unram. 5). PPID yang tidak menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan menunjukkan buruknya *Management* di Unram sendiri, hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi dalam penerapan keterbukaan informasi publik.

1. **Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Di Unram**

Sebagai Badan Publik Negara yang menyelenggaraan pelayanan pendidikan, Unram tentunya menjadi contoh bagi masyarakat baik dalam pelaksanaan Undang-Undang maupun dalam kegiatan-kegiatan lain. Dalam menerapkan keterbukaan Informasi Publik, Unram mengalami banyak kendala-kendala sehingga sampai sekarang masih tersendat penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Unram. Namun, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, PPID telah melakukan upaya-upaya agar kendala tersebut dapat teratasi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Unram untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi di Unram adalah; 1). Menyusun Prosedur Operasional Baku (POB) sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Unram. Namun POB tersebut tidak dilaksanakan karena tidak mendapatkan dukungan dari Pimpinan Unram. 2). Mengajukan pengadaan fasilitas sarana dan prasana yang menunjang pelaksanaan keterbukaan informasi publik, misalnya mengajukan pengadaaan meja pelayanan informasi, mengajukan pengadaan ruang tersendiri untuk PPID, karena fasilitas tersebut sangat mendukung untuk berlangsungnya pelaksanaan keterbukaan informasi. Namun hal itu tidak direspon baik oleh Pimpinan Unram. 3). PPID melakukan koordinasi dengan atasan PPID (Rektor) agar PPID tetap dapat menjalankan tugas sebagai pengelola, penyimpan, dan pelayanan informasi publik.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

1) Bahwa Universitas Mataram sudah mencoba untuk menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk dan menunjuk PPID, namun PPID tersebut hanya menghasilkan POB, dan tidak pernah melaksanakan pelayanan informasi publik. Meskipun dalam Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Rektor memberikan tugas sampai 31 Desember 2015, tapi PPID hanya menjalankan tugas sampai pertengahan tahun 2015. Tidak adanya Pejabat yang memberikan Layanan Informasi Publik, berdampak pada banyaknya kasus mahasiswa yang tidak dapat mengakses Informasi Publik ketika mengajukan Permohonan Informasi Publik di Unram. 2). Bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Unram dalam penerapan keterbukaan Informasi Publik adalah: Pimpinan Unram tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik, ketidak-taatan aparatur, ketidak-terbukaan pimpinan dalam mengambil kebijakan, dan *management* pimpinan Unram yang kurang baik sehingga berpengaruh pada PPID itu sendiri. 3) Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik adalah: PPID telah membentuk POB sebagai landasan pelaksanaan layanan informasi publik, berkoordinasi dengan atasan PPID, dan mengajukan pengadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

1. **Saran**

1) Sebaiknya Unram segera membenahi sistem Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk dan menunjuk kembali PPID. Kemudian memberikan layanan informasi kepada masyarakat, serta memenuhi dan memberikan informasi kepada setiap pemohon Informasi Publik, dan tidak lagi mengintimidasi Pemohon Informasi Publik. 2) Sebaiknya Rektor mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti meja pelayanan informasi publik, dan fasilitas-fasilitas lain yang berguna untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik. 3) Untuk memperbaiki sistem Pelayanan Informasi Publik di Unram, sebaiknya Unram melaksanakan beberapa kewajiban Badan Publik yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti: memberikan layanan informasi publik baik melalui pengumuman maupun permohonan, menentukan standar biaya perolehan informasi publik, dan membuat daftar informasi publik yang berada dalam penguasaannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Asmara, Galang. *Ombidsman dan Good Governance,* UIR PRESS, Pekan Baru, 2006

Santosa, Pandji, *Administrasi Publik: Teori dan aplikasi* *,* Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.133

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

**Wawancara**

Wawancara dengan Feri Firdaus, tanggal 5 Desember 2016

.

Wawancara dengan Hendriadi, tanggal 14 April 2016*.*

Wawnacara dengan Cahyo Mustiko, tanggal 12 April 2016

Wawancara dengan Helmi Fuadi, tanggal 14 Oktober 2015.

1. Santosa, Pandji, *Administrasi Publik: Teori dan aplikasi* *,* Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.133 [↑](#footnote-ref-1)
2. Surat Tugas yang ditanda tandangi Rektor Unram, Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D Nomor: 13377.UN18/TU/2014 tentang Penunjukan PPID Unram [↑](#footnote-ref-2)
3. Helmi Fuadi, PPID Utama berdasarkan Surat Tugas, wawancara pada tanggal 14 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cahyo Mustiko, Kepala UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Unram, wawancara pada tanggal 12 April 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Cahyo Mustiko, Kepala UPT Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Unram, wawancara pada tanggal 12 April 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hendriadi, Pegiat Keterbukaan Informasi Publik, Co, Devisi Riset, Evaluasi, dan Pengembangan, Slidaritas Masyarakat Untuk Transparansi, NTB, wawancara pada tanggal 14 April 2016*.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Feri Firdaus, Aisten Ahli Komisi Informasi Pusat, wawancara pada tanggal 5 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Feri Firdaus, Aisten Ahli Komisi Informasi Pusat, wawancara pada tanggal 5 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-8)